



PENETAPAN
Nomor 155 /Pdt.P/2020/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Saba Rudi, tempat lahir di Sragen , tanggal 05-04-1995, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat tinggal di Tirip Rt.02, Kel.Jambangan, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ;

untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Register Nomor : 155/Pdt.P/2020/PN Sgn, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sragen pada tanggal 05 April 1995, anak laki-laki dari Marmin dan Sugiyanti sebagaimana bukti dari Akta lahir No.2038/Ist/2004 tertanggal 30 Oktober 2004 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP, KK, serta ijazah SD, SMP dan SMA. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Sabar Rudi diganti menjadi Saba Rudi ;
3. Bahwa untuk penggantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari Sabar Rudi diganti menjadi Saba Rudi menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sragen agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon mengganti nama Pemohon dari nama asal Sabar Rudi diganti menjadi Saba Rudi ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 2038/Ist/2004 tanggal 30 Oktober 2004 dari semula Sabar Rudi diganti menjadi Saba Rudi ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon di persidangan dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3314160504950001 atas nama Saba Rudi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3314160712030819 atas nama Kepala Keluarga Marimin, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2038/Ist/2004 atas nama Sabar Rudi selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 109/10/VIII/1994, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mondokan Sragen tanggal 15 Mei 2015 atas nama Saba Rudi selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) sampai dengan (P-5) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Margono

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang sah yang bernama Marimin dan Sugiyanti ;
- Bahwa sejak kecil Pemohon diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama Sabar Rudi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama di Akte Kelahiran oleh karena ada perbedaan nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran dengan nama Pemohon yang tertulis di Ijasah, KTP-el dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang mana tertulis dengan nama Sabar Rudi diganti menjadi nama Saba Rudi agar tidak menimbulkan masalah dalam hal administrasi kependudukan dikemudian hari ;

2. Saksi Munirotun Nisak

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang sah yang bernama Marimin dan Sugiyanti ;
- Bahwa sejak kecil Pemohon diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama Sabar Rudi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama di Akte Kelahiran oleh karena ada perbedaan nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran dengan nama Pemohon yang tertulis di Ijasah, KTP-el dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang mana tertulis dengan nama Sabar Rudi diganti menjadi nama Saba Rudi agar tidak menimbulkan masalah dalam hal administrasi kependudukan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala sesuatu tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah terangkum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah pergantian nama ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan dalam permohonannya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang atau tidak untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P-2) berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon sekarang ini berdomisili di Tirip Rt.002/001 Desa/Kelurahan Jambangan, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Sragen, dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Sragen berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon tentang pergantian nama, yaitu nama Sabar Rudi diganti menjadi Saba Rudi, untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari ;

Menimbang, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-4) dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah ;

Menimbang atas dasar hal-hal tersebut, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama pemberian orang tua Pemohon sejak kecil adalah Sabar Rudi sebagaimana yang tercantum dalam Akte Kelahiran (Vide Bukti P- 3) ;
- Bahwa Pemohon diberi nama oleh orang tua nya sejak kecil dengan nama Sabar Rudi ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan yang sah antara Marimin dan Sugiyanti ;
- Bahwa oleh karena ketidaktepatan orang tua Pemohon sewaktu mengajukan pembuatan Akte Kelahiran Pemohon maka terdapat kesalahan sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon di Akte Kelahiran dengan Ijasah sekolah Pemohon, Kartu Keluarga dan KTP-EL Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud mengganti nama yang tercantum di Kutipan Akte Kelahiran yang semula tertulis nama Sabar Rudi menjadi nama Saba Rudi ;

Menimbang dari fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, permohonan tidaklah bertentangan dengan norma hukum dan undang-undang yang ada karena tujuan pemohon untuk memohon pergantian nama, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka berdasarkan pasal 11 dan 12 KUH Perdata dan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut merupakan peristiwa kependudukan, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka peristiwa kependudukan ini perlu untuk dicatat kedalam register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama Pemohon ini maka semua dokumen yang terkait dengan identitas Pemohon segera menyesuaikan dengan nama Pemohon seperti dalam Penetapan ini ;

Mengingat, pasal 11, 12 KUH Perdata dan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran tertanggal 30 Oktober 2004 dengan Nomor 2038/Ist/2004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dengan nama Sabar Rudi, tersebut agar diganti menjadi Saba Rudi ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen , untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **28 Desember 2020** oleh **ARI KARLINA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRISKARI, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

TRISKARI, S.H., M.H.

ARI KARLINA, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp 9.000,00
4. Biaya sumpah	:	Rp 20.000,00
5. Meterai Penetapan	:	Rp 6.000,00
6. Redaksi Penetapan	:	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)